

PERKREDITAN DAN TANTANGAN DUNIA PERBANKAN

Oleh : Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

I. Pendahuluan

Dalam dunia perbankan perkreditan merupakan salah satu tugas bank yang sangat penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa bank tanpa kredit “sayur tanpa garam” atau “hamburger tanpa daging” demikian Munir Fuadi menyebutnya¹.

Dengan tugas bank dalam memberikan dan menyalurkan kredit merupakan kegiatan penting bagi bank guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.

Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, ekspor import dan sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan dan sebagainya.

Perkreditan mempunyai peranan penting bagi kegiatan bisnis dalam rangka pembangunan dan perkembangan ekonomi masa depan, merupakan salah satu sarana penumpukan modal bagi masyarakat untuk berusaha diberbagai sektor produksi. Dengan perkembangan dalam dunia perekonomian, bisnis, dan perdagangan. Arti dan peranan perkreditan dalam menanggulangi masalah-masalahnya dewasa ini baik dalam hal hukum maupun penyelesaian masalah-masalah yang ditimbulkan adanya pemberian kredit pada sektor perbankan.

Sesungguhnya makna dari kredit dapat disamakan dengan utang. Pada zaman dahulu mempunyai utang merupakan hal yang kurang pantas atau memalukan jika terlihat atau terdengar orang lain. Namun sekarang dunia telah berubah orang bangga mempunyai kredit yang sebenarnya artinya mempunyai utang. Bahwa dengan penyebutan kredit, menandakan dia dianggap orang atau pengusaha yang dipercaya oleh bank atau dekat dengan “orang kuat” yang dapat memberikan katabelece, adakalanya penandatanganan kredit dibuat di hotel-hotel berbintang serta diekspose wartawan berbagai media masa².

Kata kredit yang berarti kepercayaan artinya adanya saling percaya antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit.

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. V.

² Munir Fuady, *Ibid* hal. 1.

Perjanjian kredit dalam perbankan dilandasi atau berlaku dengan dasar hukum baik undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbankan, kebiasaan praktek dalam perbankan juga yurisprudensi.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dengan unsur atau prinsip kepercayaan, yang hal ini sering mengundang malapetaka bagi kreditur yaitu dengan munculnya kredit macet. Untuk itu diperlukan berbagai unsur seperti halnya *safety, soundness, without substantial risk*, juga dalam bidang perundang-undangannya/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataan perangkat hukumnya dianggap kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Seperti pendapat Munir Fuady dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa : “Upaya-upaya yang disediakan oleh sektor hukum dibidang kredit seringkali tidak memuaskan, keluhan-keluhan sering terdengar dimana-mana”. Ironisnya banyak pihak yang kompeten yang terlibat dalam praktek seakan-akan tidak mau tahu tentang rintangan dan hambatan yang dialami oleh pihak perbankan. Ilmu hukum perkreditan yang kompensional masih tidak bergerak jauh dari teori-teori lama yang kebanyakan sudah “usang”³.

Dalam hal ini saya sependapat dengan Munir Fuady yaitu bahwa pendapat mengenai kedudukan debitur selalu dianggap sebagai pihak yang lemah, yang sesungguhnya pada perkembangan zaman sekarang pada beberapa dekade ini hal itu tidak demikian. Misalnya asumsi yuridis debitur adalah pihak yang lemah tetap dipegang teguh pendapat tersebut, sehingga banyak ketentuan perjanjian kredit untuk menjamin amannya pemberian atau pembayaran kembali suatu kredit seringkali dimentahkan atau dibatalkan oleh Pengadilan.

Berdasar pengamatan saya banyak kasus-kasus kredit macet yang terjadi justru dari “ulah debitur yang nakal”. Hal ini bagi kreditur merupakan “monster” yang sangat menakutkan, demikian komentar Munir Fuady⁴.

Perjanjian kredit adalah merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penguangannya, dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.

Dengan demikian uang atau dana dari pihak bank selaku kreditur adalah asset perusahaan tersebut sebelum dikucurkan kepada debitur. Sesudah dilaksanakan perjanjian kredit dengan diberikannya uang kepada debitur maka pada saat itu hak milik langsung beralih kepada peminjam, sehingga peminjam sekarang menjadi pemilik atau *owner*. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1755 KUHPerd⁵. Disinilah berakibat timbulnya posisi tidak aman bagi kreditur.

³ Munir Fuady, *Ibid* hal. 2-4.

⁴ Munir Fuady, *Ibid* hal. 4 dan 64.

Apabila debitur dikemudian hari tidak dapat melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka menimbulkan kredit macet, hal ini merupakan wanprestasi dari debitur. Karena posisi hukum peminjam sesudah dikucurkan kredit bukan lagi sebagai peminjam akan tetapi sudah menjadi pemilik (*owner, eigenaar*).

Pada akhir-akhir ini masalah kredit macet sangat banyak, dari berbagai pengamatan berdasar kasus-kasus yang muncul terjadi adanya indikasi bahwa calon debitur yang sudah mempersiapkan "jurus-jurus cerdik" untuk mematuhi segala aturan dan perintah calon kreditur sebelum kredit dikucurkan. Tetapi sesudah dikucurkan maka semua ketentuan-ketentuan sudah tidak diingat lagi termasuk tujuan dari kredit yang diambil tidak dipedulikan.

Tidak jarang pihak Bank untuk menarik pembayaran kembali kreditnya harus mengemis-ngemis. Dalam kondisi seperti ini maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak kreditur. Posisi kreditur dalam kondisi seperti ini lemah.

A. Pengertian Kredit dan Elemen-elemennya

Pengertian kredit yang sesungguhnya mempunyai dimensi yang beraneka ragam. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut *creditus* yang merupakan *past participle* dari kata *credere* yang artinya adalah *trust* atau kepercayaan⁶.

Percaya, kepercayaan atau *to believe* atau *trust* berlandaskan moral, itikad baik atau *good faith*, sedangkan pengertian kredit sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tercantum didalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 11 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁷

⁵ Subekti, Tjitoudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramitra, 1986, hal. 399. Pasal 1755. Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

⁶ Munir Fuady, Ibid, hal. 5, lihat Mariam Datus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 23 : lihat juga, Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1983, hal. 5, Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*; New York USA : Simon dan Schuster, 1972, hal. 428; lihat juga Sri Gambir Melati, *Pelangi Hukum Bisnis*; Jakarta : ISTN, 1999, hal. 3, baca juga H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik dan Kasus*; Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999, hal. 1.

⁷ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dari berbagai pendapat para pakar saya lebih condong pendapat pakar hukum Levy yang merumuskan arti hukum dari kredit :

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”⁸.

Dari definisi tersebut memberi ciri atau tanda bahwa kredit merupakan pinjam meminjam artinya suatu perbuatan hukum yang tidak selesai pada saat itu.

Dasar pemberian uang tersebut yang merupakan kredit adalah kepercayaan yaitu kreditur percaya untuk meminjamkan uangnya kepada debitur, bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai kewajibannya berdasar itikad baik, moral dan kepercayaan. Disamping itu juga berdasar prinsip kehati-hatian.

Oleh karena itu debiturpun sebagai pihak peminjam juga dituntut mempunyai dasar landasan yang sama pula dengan kreditur.

Dengan apa yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban baik dari kreditur maupun dari debitur dilandasi kepercayaan dan kehati-hatian.

Dari pengertian kredit tersebut dapat dilihat unsur-unsur bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan persetujuan antara pihak kreditur dengan debitur :

- Dengan adanya kesepakatan para pihak maka timbullah suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum menimbulkan hak dan kewajiban.
- Perjanjian kredit bank timbul dalam dunia bisnis khususnya bank. Perbuatan itu dilandasi oleh kepercayaan dan kehati-hatian.
- Adanya pembayaran sejumlah uang sebagai pinjaman dari kreditur dan dilain pihak debitur wajib membayar kembali uang-uang yang dipinjam dengan baik dan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang disepakati.

Semua perbuatan hukum seperti perjanjian kredit yang tidak selesai pada saat itu juga maka disitulah timbul lembaga jaminan, artinya umumnya timbul dan muncul pula adanya jaminan yang diperlukan dalam perjanjian kredit tersebut baik jaminan kepercayaan maupun jaminan lain.

⁸ J.A. Levy, Rekening Courant, 1873, hal. 192.

B. Dasar Hukum Suatu Kredit

Untuk jelasnya dalam mengetengahkan dasar hukum disini adalah “dasar hukum suatu perjanjian kredit”.

Di Indonesia perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian tak bernama (*in nominat*) karena perjanjian kredit tidak dicantumkan dan tidak diketemukan pengaturannya baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan penelitian, saya berpendapat bahwa perjanjian kredit memang masuk dalam perjanjian tak bernama, mungkin saya berbeda dengan pakar hukum yang lain, tetapi inilah pendapat saya berdasarkan penelitian saya dalam disertasi tahun 1997.

Perjanjian kredit pengaturannya didalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang landasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ini merupakan *lex specialis* sedangkan *lex generalis*nya bertopang pada KUHPPerdata Buku III BAB XIII (pinjam meminjam) juga BAB I s/d IV mengenai ketentuan umum. Disamping itu juga undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perbankan antara lain Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, juga hukum kebiasaan sebagai dasar hukum perjanjian kredit dalam dunia perbankan, juga yurisprudensi.

Menurut Ronny Sautma Hotma Bako dalam satu tulisannya menyatakan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan hukum dan kepercayaan⁹. Yang dimaksud kreditur disini adalah perbankan dan debitur adalah peminjam atau penerima kredit.

C. Prinsip-prinsip Dasar Perkreditan

1. Prinsip yang menjadi acuan bagi perjanjian kredit yang pertama prinsip kepercayaan. Hal ini berlaku baik bagi kreditur ataupun debitur¹⁰. Bagi kreditur kepercayaan bahwa kredit yang dikucurkan akan bermanfaat dalam usaha dan akan dipergunakan sesuai tujuannya oleh debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bagi debitur kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya dengan tepat waktu dan lancar.

⁹ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito* (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa Ini) : Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 32.

¹⁰ Ronny Sautma Hotma Bako, *Ibid*, hal. 40.

2. Prinsip kehati-hatian atau *prudent*

Sesungguhnya semua pekerjaan termasuk perkreditan dituntut adanya kehati-hatian dari masing-masing pihak. Dilihat dari sudut pemberi kredit yaitu pihak bank bahwa prinsip kehati-hatian perlu mendapat perhatian utama karena kondisi dan atmosfer masa kini berbeda, sehingga tingkat penghati-hatiannya bagi kreditur benar-benar ditingkatkan. Banyak didengar bahwa debitur masa kini, jaman sekarang jauh lebih “cerdik” dan debitur tidak selamanya dalam posisi “lemah”¹¹. Mungkin secara yuridis, akan tetapi dalam realitanya justru bank dalam pihak yang lemah, prinsip kehati-hatian juga harus dibarengi dengan prinsip pengawasan dari kreditur, terutama pengawasan atasan diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang timbul dari pemberian kredit, yaitu dengan selalu mengadakan pengawasan sejauh mana kredit-kredit tersebut dipergunakan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuannya. Asas profesionalisme mendasari tugas-tugas kreditur.

Kurangnya perhatian terhadap prinsip kehati-hatian dan pengawasan dari pihak perbankan akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kredit macet yang spektakuler antara lain kasus : **Edy Tanzil vs Bapindo (1994)**, kasus **BNI Kebayoran Baru (2004)** kasus **Bank Mandiri (2005)**.

Dari kasus tersebut salah satunya akan dianalisis yaitu kasus **Golden Key Group (Edy Tanzil) – Bank Bapindo**.

D. Hak dan Kewajiban Baik Dalam Penyimpanan Dana Maupun Dalam Perjanjian Kredit

1. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan 2 unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasanya¹². Untuk diketahui bahwa bank adalah suatu badan usaha yang memang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dipergunakan dan disalurkan kepada masyarakat kembali untuk memajukan ekonomi masyarakat guna perkembangan dan pembangunan ekonomi.

Dengan perkataan lain penyimpanan uang atau dana termasuk negara setelah uang disimpan di Bank, maka uang tersebut adalah milik Bank atau Korporasi. Ini berarti dana yang disimpan merupakan kekayaan Bank atau

¹¹ H. Moh. Tjoekam, *op. cit.* hal. 13; lihat juga Ronny Sautma Hotma Bako, *op. cit.* hal. 48; baca Munir Fuady, *op. cit.* hal. 21.

¹² Ronny Sautma Hotma Bako, *op. cit.* hal. 32.

Korporasi selama dalam penyimpanan. Oleh karena itu apabila terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian diselesaikan lewat ketentuan-ketentuan hukum perdata karena yang melingkupi adalah hukum privat.

2. Hubungan selanjutnya antara bank sebagai kreditur pemberi kredit dengan debitur sebagai peminjam atau penerima kredit.

Disini bank sebagai penyedia dana bagi para debiturnya, hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur adalah hubungan kontraktual dan hubungan kepercayaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi apabila kreditur telah menjalin hubungan hukum dengan pihak debitur misalnya sepakat melakukan perjanjian kredit. Oleh karena itu hubungan kontraktual ini melibatkan dasar hukum privat artinya hukum privat sebagai dasar hukum terjadinya perjanjian tersebut. Dengan sendirinya apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran kredit kembali adalah merupakan bentuk wanprestasi atau *breach of contract* atau ingkar janji atau tidak menepati janji, sehingga yang melingkupi adalah Hukum Perdata. Selain hubungan hukum kontraktual hubungan antara kreditur dan debitur yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman juga ada hubungan yang dilandasi kepercayaan termasuk dalam hal ini adalah kehati-hatian dan pengawasan. Tugas, kewajiban tersebut apabila dilanggar mengakibatkan kerugian karena kelalaian ataupun kesalahan.

Apabila kita lihat pendapat dan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith seorang filosof, pakar hukum yang juga seorang ekonom yaitu tentang teori "keadilan"nya yang menyetengahkan bahwa :

Barangsiapa merugikan atau membuat seseorang rugi maka harus ditindak atau diberi sanksi sehingga terdapat keadilan¹³.

Artinya menghargai hak-hak seseorang, tidak merugikan orang lain atau melukai. Setiap orang akan memaksakan dirinya sendiri untuk mentaati aturan-aturan keadilan karena nilai-nilai yang dijamin oleh pelaksanaan keadilan. Kalau tidak, akan muncul kekacauan dalam masyarakat¹⁴.

Oleh karena itu kerugian yang timbul karena adanya kredit macet harus diberi sanksi untuk diberi keseimbangan agar tercipta keadilan. Faktor kerugian tidak harus kerugian bagi negara saja akan tetapi kerugian yang

¹³ A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Jakarta : Kanisius, 1995, hal. 111-121. Lihat juga Sri Gambir Melati Hatta, *Peranan Etikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan*, Jakarta : UI Press, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, 2000, hal. 13-21.

¹⁴ Sonny Keraf, *Ibid*, hal. 111-121.

timbul pada siapapun asal ada unsur kelalaian, karena kurang hati-hatian dan sebagainya, maka hal tersebut dapat mengarah kepada tindak pidana. Siapa yang karena kelalaian atau karena kesalahannya harus bertanggung jawab secara hukum akibat adanya kerugian tersebut. Pertanggung jawaban tersebut baik secara hukum perdata ataupun pidana.

Di Amerika Serikat hubungan Bank dan nasabah di lihat sebagai suatu hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur, yaitu sebagai peminjam dan yang meminjamkan. Selain itu juga Bank sebagai penerima dana dan debitur sebagai penyimpan dana, maka dengan demikian Bank mempunyai hak yuridis terhadap uang yang disimpan. Namun ada kalanya hal ini bisa mengarah pada tindak pidana ekonomi meskipun awalnya beranjak dari hukum perdata atau privat. Hal ini dapat dilihat dari *case* atau kasus, baik yang dilakukan oleh debitur atau mungkin oleh kreditur.

Misalnya apabila debitur yang telah menerima kredit mempergunakan kreditnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjuk atau diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian serta pengawasan yang kurang ataupun kesalahan debitur.

Demikian pula yang dilakukan oleh kreditur misalnya apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan terlalu dalam mencampuri usaha dari debitur sehingga usaha atau produksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Kurang hati-hati dan kelalaian serta kendornya atau kurangnya pengawasan, merupakan potensi-potensi yang akan bisa menimbulkan tindak pidana ekonomi. Dalam hal ini dapat diterapkan sanksi didasarkan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan, perundang-undangan perbankan sebagai ketentuan khusus atau peraturan-peraturan *lex specialis* maupun ketentuan-ketentuan lain yang terkait misalnya ketentuan pidana.

Sesungguhnya kalau ditinjau dari dasar hukum *lex specialis*nya seperti halnya ketentuan perbankan dan sebagainya maka akan memungkinkan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut dapat menimbulkan tindak pidana ekonomi yang dapat diberi sanksi pidana.

E. Kasus Golden Key Group – Bapindo (1994)

Dalam kasus yang sangat terkenal dalam bidang perbankan pada tahun 1990-an mencuat adanya kasus kredit macet dari **Golden Key Group (Edy Tanzil)** sebagai debitur yang mendapat kucuran kredit dari Bapindo yang akhirnya menimbulkan kerugian Negara sebesar 1.3 triliun. Kasus ini terjadi karena adanya pengucuran kredit dari Bapindo kepada **Edy Tanzil (Golden Key Group)** yang pengucurannya didasarkan atas surat sakti/ “katabelece”

dari petinggi pemerintahan waktu itu¹⁵. Dasar kesalahan yang kedua adalah pemberian kredit diberikan sebelum ada kredit tertulis. Dalam hal ini **Golden Key Group** memperoleh kredit tanpa melalui ketentuan perbankan yang berlaku¹⁶. Dalam hal ini perjanjian kredit tersebut tidak tertulis sedangkan ketentuan perjanjian kredit harus tertulis. Perjanjian kredit meskipun ada konsensus atau kata sepakat disyaratkan pula secara khusus harus tertulis. Hal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan perbankan yang merupakan *lex specialis*.

Kelemahan dari perjanjian tersebut bahwa ternyata dengan “katabelece” berarti prinsip kehati-hatian dan pengawasan telah diabaikan, dalam hal ini misalnya mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yaitu tagihan sebesar 1.3 triliun, ini merupakan pemberian kucuran kredit yang melampaui batas yang dianggap melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian dan pengawasan.

Kegagalan untuk mengembalikan kredit merupakan wanprestasi oleh debitur artinya bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu sesungguhnya masuk ruang lingkup hukum Perdata. Akan tetapi karena banyak terkena oleh aturan-aturan perbankan antara lain dilanggarnya prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang akhirnya menimbulkan kerugian Negara dan telah diatur tersendiri berdasarkan ketentuan perbankan secara *lex specialis* maka yang tadinya berawal dari suatu perjanjian yang harusnya, kalau terjadi kemacetan mestinya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Perdata dapat mengarah ke tindak pidana ekonomi yaitu berdasar ketentuan hukum Pidana.

Dalam kasus **Golden Key Group** ini saya berpendapat bahwa kasus tersebut dapat saya lihat dari dua sisi atau sudut pandang :

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam hal ini karena kredit tersebut adalah merupakan suatu perjanjian, sehingga apabila terjadi kegagalan yaitu tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban oleh debitur dalam hal ini mengembalikan pembayaran kredit kembali kepada Bank selaku kreditur adalah merupakan wanprestasi dari debitur. Oleh karena itu penyelesaian hukumnya harus melalui dasar hukum yaitu KUHPerdata BAB XIII Buku III tentang perjanjian. Sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan dengan penarikan-penarikan kembali kredit-kredit tersebut dengan batas waktu pengembalian.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan perbankan itu sendiri yang mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 yaitu adanya pengawasan oleh Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga oleh bank-bank yang ada dibawahnya. Dalam Undang-

¹⁵ Munir Fuady, *op. cit.* hal. 35.

¹⁶ Ronny Sautma Hotma Bako, *op. cit.* hal. 47.

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dilihat di dalam Pasal 24 yang intinya mengenai tugas dan pengawasan bank, Pasal 25 ayat (1) berhubungan dengan prinsip kehati-hatian juga Pasal 29 ayat (1, 2 dan 3) yang menyangkut Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selain itu juga didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 yang tercantum didalam :

Pasal 11 (menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dalam bank yang sama dengan bank yang bersangkutan)¹⁷.

Dalam ayat (2) nya BMPK tidak boleh melebihi 30% dari modal bank.

Dengan didasarkan pada aturan dan ketentuan-ketentuan perbankan itu sendiri yang juga mengatur mengenai sanksi pidana apabila peraturan tersebut dilanggar. Dengan pelanggaran tersebut yang menimbulkan kerugian pada negara, maka harus diberi sanksi Pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku khususnya dalam ketentuan perbankan, juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank.

Kredit bersumber dari dana masyarakat, maka pengelola dalam hal ini Bank wajib bertanggung jawab. Jika karena kebijakan yang diambil khususnya mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga menimbulkan kerugian dari menggoncangkan perekonomian masyarakat dan menuju kebangkrutan maka dapat diambil tindakan karena merugikan masyarakat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Juga karena kurang kehati-hatian dan lalainya pengawasan yang merupakan tugas pihak Bank yang akhirnya timbul kerugian, pihak Bank harus bertanggung jawab secara pidana karena ada unsur merugikan dana masyarakat.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam kasus yang berhubungan BMPK pakar dan pengamat perbankan Prajoto mengemukakan pendapatnya :

Adanya pelanggaran (relaksasi) ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai suatu syarat untuk mendorong lembaga perbankan menyalurkan kredit adalah gagasan yang “patut” direalisasikan. Patut karena *rigiditas regulasi* tentang BMPK memang sering dianggap sebagai salah satu halangan bagi Bank untuk menyalurkan kredit korporasi maupun kredit ke sektor kegiatan infrastruktur¹⁸.

Hal ini jika dihubungkan dengan penerapan klasifikasi aktiva produktif seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2/2005).

Berdasar ketentuan tersebut tindakan relaksasi pun masih belum mampu menggairahkan minat perbankan menyalurkan kredit secara optimal.

Menanggapi tulisan dari pengamat perbankan tersebut diatas penulis menyetujui dan menggarisbawahi pendapat tersebut. Selain yang telah dikemukakan diatas berdasar pengamatan saya pada akhir-akhir ini lembaga-lembaga perbankan memang sangat hati-hati dalam menjalankan tugas kewenangannya dibidang pengucuran kredit karena “risikonya amat tinggi”. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang muncul seperti halnya kasus **Golden Key Group – Bapindo, kasus Bank Mandiri, kasus Bank BNI dan sebagainya.**

Pada akhir-akhir ini telah keluar Fatwa Mahkamah Agung yang berhubungan dengan aset perusahaan dan juga aset negara mengenai pemisahan aset tersebut yang ditulis dalam Kompas Senin 2 Oktober 2006 dan Kompas Rabu 4 Oktober 2006. Dalam tulisan tersebut menengahkan pemisahan aset negara dan aset perusahaan¹⁹. Banyak yang berpendapat yang mengkhawatirkan bahwa dengan adanya Fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat melemahkan atau mengendorkan penanganan perkara korupsi terutama korupsi yang terjadi di BUMN, dapat diarahkan ke hukum Perdata atau Perseroan. Dengan demikian dikhawatirkan orang-orang yang melakukan korupsi akan terhindar karena adanya fatwa Mahkamah Agung tersebut. Kekhawatiran tersebut timbul dilontarkan oleh pakar hukum pidana yaitu Indrianto Seno Adji dan juga dari DPR Gayus Lumbuun dengan adanya fatwa dari Mahkamah Agung Agustus 2006 bahwa pemisahan kekayaan negara dalam APBN serta APBD kedalam BUMN sebagai penyertaan

¹⁸ Kompas 2 Oktober 2006, *Pelonggaran BMPK Semata Bukan Resep Jitu* (Analisis Ekonomi).

¹⁹ Kompas, *Fatwa Soal Aset Megkhawatirkan*, 2 Oktober 2006, Kompas, *Fatwa MA Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi*, 4 Oktober 2006.

modal, tidak dapat diartikan sebagai keuangan negara. Oleh karena itu tunduk pada hukum atau prinsip hukum Perdata atau Perseroan. Dengan pemisahan aset tersebut mengakibatkan tidak ada kerugian negara sebagai unsur dalam perkara tindak pidana korupsi.

Memang berdasar hukum secara formal, uang yang diikuti sertakan didalam perseroan dalam pengelolaannya adalah sepenuhnya tanggung jawab perseroan atau perusahaan/ korporasi, tunduk pada bidang hukum perdata. Karena modal penyertaan yang sudah masuk atau disimpan Bank adalah uang milik Bank dan merupakan kekayaan Bank selama dalam penyimpanan Bank, juga ketentuan penyimpanan dana mendapat bunga sebagai kontra prestasi dari penyimpanan tersebut. Di dalam Pasal 1765 KUHPerdata di sebutkan : "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian"²⁰.

Jauh sebelum adanya Fatwa Mahkamah Agung timbul kasus Bank BNI – Kebayoran Baru (2004) kasus Bank Mandiri (2005) dengan putusan yang berbeda meskipun kasusnya hampir sama.

Kompas dalam tulisan yang dimuat 5 September 2006 "Tempuhlah Jalur Hukum", seruan ini dilontarkan Menteri BUMN Sugiharto mendorong Bank Mandiri untuk menempuh jalur hukum untuk menghadapi para debitur yang kreditnya macet²¹. Dilakukan karena penyelesaian kredit bermasalah di Bank Mandiri sudah berlarut-larut cukup lama. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa hal tersebut karena lemahnya perangkat perundang-undangan perbankan itu sendiri. Dimana muncul debitur-debitur yang sesungguhnya cukup mampu akan tetapi karena moral dan mental yang melandasinya kurang, sehingga timbul kondisi yang parah dan terjadi penumpukan kredit macet karena ulah debitur "nakal".

Kondisi debitur-debitur "nakal" terlihat didalam tulisan pada harian Kompas Rabu 5 Agustus 2006 yang berjudul Bankir Minta Dilindungi²². Para Bankir berharap Presiden dalam Pidato kenegaraan pada rapat paripurna DPR 16 Agustus 2006 berkomitmen melindungi Bankir dari tuduhan korupsi bila terjadi kredit macet.

Inti tulisan tersebut menandakan betapa kondisi Ekonomi, yang buruk akibat kredit macet yang sebagian merupakan "ulah nakal" para debitur. Disamping itu kredit macet tidak semua akibat tindakan kriminal yang merugikan negara, sebetulnya juga akibat perekonomian yang buruk.

²⁰ Subekti, Tjitro Sudibio, *op. cit.*, hal. 401.

²¹ Kompas, Tempuhlah Jalur Hukum, 5 September 2006.

²² Kompas, Bankir Minta Dilindungi, 16 Agustus 2006.

Sehingga kondisi perbankan merosot karena Bankir takut melaksanakan tugas pengucuran dana ke masyarakat yang dampaknya terhadap kinerja Bank. Ada kecenderungan kreditur (Bank) bersikap amat hati-hati karena maksud baik dalam melaksanakan tugas kewajiban yang mulia dalam pengucuran kredit untuk masyarakat dalam memajukan perkembangan ekonomi justru berujung pada kondisi yang sangat menyulitkan pihak Bank sebagai pemberi kredit yaitu adanya usaha-usaha pihak lain untuk mengalihkan penyelesaian kredit macet ke bidang pidana dengan “paksa”.

Hal ini sesungguhnya harus difokuskan pada pihak debitur yang “nakal” yang mengakibatkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat pada umumnya.

II. Penutup

Berdasarkan 2 fungsi utama Bank yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana muncul dua (2) hubungan hukum antara Bank dan nasabah :

1. Hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan hukum antara Bank dan peminjam dana.

Hubungan hukum ini tidak hanya merupakan hubungan hukum kontraktual saja akan tetapi juga merupakan hubungan berdasar prinsip dan asas kepercayaan, kehati-hatian apabila dilanggar menimbulkan kerugian jika tidak dikenakan sanksi terjadi suatu keadaan yang tidak adil. Oleh karena itu perbuatan yang merugikan tersebut agar adil harus ditindak dan diberi sanksi. Adam Smith mengajarkan dalam teorinya tentang keadilan bahwa barang siapa merugikan orang lain atau menimbulkan kerugian harus diseimbangkan dengan adanya sanksi yang dikenakan bagi yang merugikan.

Dalam hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana terdapat hubungan hukum kontraktual. Dilanggarnya perjanjian atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian menimbulkan wanprestasi, oleh karena itu penyelesaiannya lewat aturan-aturan hukum privat yaitu berdasar hukum perdata.

Sedangkan dalam hubungan antara Bank dan peminjam dana yaitu hubungan antara kreditur dan debitur didasarkan hubungan hukum baik kontraktual maupun hubungan kepercayaan dan kehati-hatian.

Apabila hubungan kepercayaan dan prinsip kehati-hatian juga pengawasan dilanggar sehingga menimbulkan kerugian karena kelalaian atau kejahatan maka harus diberi sanksi. Dengan demikian tercipta rasa keadilan agar tidak muncul kekacauan dalam masyarakat. Karena dilanggarnya prinsip kepercayaan, kehati-hatian, pengawasan maka terjadi kelalaian atau kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian.

Kerugian tersebut tidak hanya karena kerugian negara saja akan tetapi juga karena kerugian kepada masyarakat umum. Tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dikenai sanksi berupa tindak pidana atau dikenai aturan-aturan hukum yang mengarah ke tindak pidana ekonomi.

Masih lemahnya aturan dan ketentuan hukum dalam lingkup hukum perbankan, karena masih memegang prinsip lama yang sudah tidak mengikuti perkembangan sosio yuridis dan perkembangan sosio ekonomis masa kini.

Kiranya pembenahan perangkat hukum perkreditan segera dilaksanakan dan menampung serta menganalisis kenyataan-kenyataan yang ada berdasar perkembangan jaman baik secara ekonomi maupun sosial yuridis dan hukum itu sendiri.

Kiranya dunia perbankan masa depan perlu menjawab tantangan yang ada dan akan ada dengan pembenahan peraturan perundang-undangan yang lebih aktual dalam menantang dan menyikapi perubahan jaman, sehingga dunia perbankan akan dapat membantu negara untuk membangun perekonomian Indonesia dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tony Prasetyantono, Marcello Theodore Cs, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Suatu pelajaran yang sangat mahal bagi otoritas moneter dan perbankan; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2006.
- Bako, Rony Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*; Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik dan Kasus*; Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1999.
- Keraf, Sonny. A., *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Ekonomi Adam Smith*, Jakarta : Kanisius, 1995.
- Kompas, *Bankir Minta Dilindungi*, 16 Agustus 2006.
- Kompas, *Fatwa Soal Aset Mengkhawatirkan*, 2 Oktober 2006.
- Kompas, *Fatwa Mahkamah Agung Bisa Hambar Pemberantasan Korupsi*, 4 Oktober 2006.
- Levy. J. A. *Rekening Courant*, 1873.
- Mariam Darus Bahrul Zaman; *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- . Subekti, Tjitro Subidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.

Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.

Sri Gambir Melati Hatta, *Pelangi Hukum Bisnis*, Jakarta : ISTN, 1999.

Sri Gambir Melati Hatta, *Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan*, Jakarta : UI Press, 2000 (Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI).

Tjipto Adi Nugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

Webster, Noah, *Webster New Universal Unabridged Dictionary*, New York USA : Simon & Schuster, 1972.

